



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KUTACANE

JALAN BLANGKAJEREN KM 3.5 KUTACANE Telepon : 0629- 21217, 21840
Faksimile : (0629- 21222

Nomor : S- 516 /WPB.01/KP.06/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Larangan Gratifikasi menjelang
Hari Raya Idul Fitri 1439 H

31 Mei 2018

- Yth. 1. Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran
Lingkup Wilayah Kerja KPPN Kutacane
2. Pimpinan Bank Aceh Cabang Kutacane
3. Pimpinan Cabang PT. BRI Tbk. Cabang Kutacane

Menindaklanjuti:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-247/PB/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan khususnya terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1439 H pada tahun 2018, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk tidak memberikan gratifikasi berupa apapun kepada para pejabat/pegawai di KPPN Kutacane.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 197112271993011001

Tembusan:

→ Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh